



-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan oleh : -----

” **PEMOHON** ”, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**.-----

-----**L A W A N**-----

” **TERMOHON** ”, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI** -----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti tertulis di muka persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2009, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/22/VII/2009, tanggal 18 Juli 2009 ;  
-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama 5 (lima) bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki Pemohon dan Termohon umur 1 tahun 2 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :-----

- Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ;-----



3

- Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;-----

5. Bahwa sebagai puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Desember 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMER** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

**SUBSIDER** :-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya.-----

-

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator (**Muhammad Azhar, S.Ag.**), ternyata usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah di Poso dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;-----
2. Bahwa benar pada point 2 Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah kerumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;-----
3. Bahwa benar pada point 4 keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2011 yang disebabkan Termohon



sering mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, namun Termohon melakukan hal tersebut karena ulah Pemohon sendiri yang juga sering kasar terhadap Termohon ;-----

4. Bahwa pada point 5 tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2011, yang benar puncak keretakan tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2011, dimana Pemohon turun dari rumah kediaman bersama ;-----

5. Bahwa Termohon tidak berkeberatan lagi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, akan tetapi Termohon mengajukan rekonsvensi (gugat balik) dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rizki Bin Indra Lesmana yang sekarang ini berumur 1 tahun 5 bulan, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsvensi ;-----

2. Bahwa oleh karena telah terjadi percekcoakan yang sifatnya terus menerus antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi, maka sejak bulan Agustus 2011 penggugat Rekonsvensi dan tergugat Rekonsvensi telah hidup berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;-----

3. Bahwa selama Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonsvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak lagi memberikan nafkah/biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonsvensi dan anaknya yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya ;--



4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Rizki berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka biaya hidup untuk anak tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Poso, Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) setiap hari ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sesuai dengan kemampuannya ;-----

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----  
-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**Dalam Konvensi** -----

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dalam permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi ;-----
2. Bahwa apabila terjadi perceraian nanti, maka Pemohon Konvensi bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu



rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 900.000,-  
(Sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga  
ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi ;-----

**Dalam Rekonvensi** -----

1. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tidak memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi yang benar adalah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah anak meskipun jumlahnya tidak menentu karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir angkot setiap harinya hanya sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ;-----
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tidak setiap hari memberi uang nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi hal ini disebabkan karena anak tersebut sekarang ini tidak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi akan tetapi apabila Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak tersebut tetap diberi uang nafkah ;-----
3. Bahwa pernah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diambil oleh orang tua Tergugat Rekonvensi karena sakit, akan tetapi dijemput kembali oleh Penggugat Rekonvensi secara paksa dengan menggunakan polisi ;-----
4. Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah/biaya hidup anak bernama Muhammad Rizki sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----





**Dalam Konvensi** -----

-----Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawabannya semula karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk rukun kembali sebagaimana semula ;-----

**Dalam Rekonvensi** -----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dalam gugatannya yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang semula sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari selama 1 (satu) tahun ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak jika terjadi perceraian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

**I. BUKTI TERTULIS** ;-----

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** bersama dengan aslinya Nomor 173/22/VII/2009, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, tanggal 18 Juli 2009 yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup ( **Bukti P. )** ;-----

-----Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan ;-----

**II. BUKTI SAKSI** ;

-----

---





1. **Saksi 1** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung saksi, sedangkan dengan Termohon anak menantu saksi ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Poso, namun saksi lupa tanggal pernikahannya ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon hingga keduanya berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang dipelihara oleh Termohon ;-----  
----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;-----



- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama serta Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai ;-----

2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;-----



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan keduanya di Poso, namun saksi lupa kapan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang dipelihara oleh Termohon ;-----  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, sejak keduanya berpisah masih ada komunikasi namun hanya sebatas membicarakan masalah anak ;-----



- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Termohon yang menyatakan Pemohon sering pula melakukan perbuatan kasar kepadanya, Termohon hanya mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang yang bernama :-----

⇒ **KARTIN LA JULU** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon ;  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Poso, saksi hadir saat keduanya menikah ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Pemohon maupun di



rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----

- Bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon suka marah-marah kalau dibangunkan oleh Termohon, Pemohon juga suka cemburu terhadap Termohon dan bahkan Pemohon pernah memukul Termohon di depan Masjid, sehingga dengan kondisi seperti itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis ;-----
- Bahwa saksi serta keluarga yang lain, sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikeras untuk bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi Termohon tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah memperhadapkan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

⇒ **Saksi 1**, dibawah sumpahnya menurut taat cara agama Islam menerangkan sebagai



berikut ;-----

-----

- Bahwa akibat perlakuan Tergugat Rekonvensi yang terkadang kasar kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Agustus 2011 yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;-----

- Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi hanya beberapa kali memberikan uang kepada anaknya sejumlah kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi hanya memperhadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;-----

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya menurut taat cara agama Islam menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi meskipun tidak setiap hari karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir taksi tidak menentu ;-----



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mengingatkan Tergugat Rekonvensi agar tetap memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuannya ;-----

2. **Saksi** 2 dibawah sumpahnya menurut taat cara agama Islam menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih 3 (tiga) kali Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada anaknya sejumlah kurang lebih Rp. 40.000,- hingga Rp. 100.000,- sesuai kemampuannya ;-----
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat Rekonvensi pernah pula memberi uang jika bertemu dengan anak tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### -----TENTANG HUKUMNYA -----

#### DALAM KONVENSI :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----





-----Menimbang, bahwa pemohon konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/22/VII/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon Kenvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **Muhammad Azhar, S.Ag.** maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai talak, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang tetap dipertahankannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2012, yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P serta 2 (dua) saksi di hadapan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup cocok dengan aslinya serta isinya



tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya masing-masing dan telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang ia ketahui, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dinyatakan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam pengakuannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran menyatakan bahwa benar ia sering mengusir Pemohon Konvensi keluar dari rumah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi, namun semua hal itu dilakukannya karena ulah Pemohon Konvensi sendiri yang sering pula bersikap kasar terhadap Termohon Konvensi. Oleh karena itu mengenai hal ini Termohon Konvensi dibebani wajib bukti ;----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Termohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi hanya memperhadapkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi lainnya, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan lagi mengajukan saksi lain selain saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, maka kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus disampingkan dan dalil Termohon Konvensi tersebut di atas yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi sering pula berlaku kasar terhadap Termohon



Konvensi harus dinyatakan tidak terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2009, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang laki-laki bernama : Muhammad Rizki, umur 1 tahun 2 bulan yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi ;-----
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----
  1. Termohon Konvensi sering mengusir Pemohon Konvensi keluar dari rumah kediaman bersama ;-----
  2. Termohon Konvensi sering berkata-kata kasar/mencaci maki kepada Pemohon Konvensi ;-----
  3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang ini ;-----
  4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali, kerana Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai, begitu pula Termohon Konvensi tidak



berkeberatan lagi atas permohonan cerai dari Pemohon Konvensi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan persatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;-----

-----Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pemohon Konvensi telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitu pula Termohon Konvensi telah menyatakan tidak berkeberatan lagi atas keinginan Pemohon Konvensi untuk menceraikannya, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan,



bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, maka pengadilan berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya. Hal ini sejalan pula dengan qaidah ushul fiqhi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi :

درأ الفما سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : " Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dipandang cukup beralasan



dan berdasar hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka pengadilan secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi sesuai kemampuannya, meskipun Termohon Konvensi tidak menuntutnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi, apabila terjadi perceraian nanti ;-----

**DALAM REKONVENSI :-----**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 September 2012 yang oleh pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dan selengkapnyadianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang oleh





pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dan selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah memperhadapkan 1 (satu) saksi di hadapan persidangan dan oleh pengadilan keterangan saksi tersebut telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memperhadapkan saksi lainnya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan lagi saksi lainnya, selain 1 (satu) orang saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya memperhadapkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, maka kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu kesaksian, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus disampingkan, dan dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, harus dinyatakan tidak terbukti ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan keterangan kedua orang saksi tersebut oleh pengadilan telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya masing-masing, telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang ia ketahui, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan oleh karena itu dalil-dali bantahan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sesuai kemampuannya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian nanti Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Rizki hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah menyatakan bersedia memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir angkot sebesar minimal Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan



Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1979 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI-----**

**DALAM KONVENSI :-----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;-----

**DALAM**

**REKONVENSI :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya hidup anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** kepada Penggugat



Rekonvensi minimal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat September** Tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Delapan Zulkaidah** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**, oleh kami **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **FAUSIAH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;--

**KETUA MAJELIS,**

ttd



**H. ALIMIN A. SANGGO, SH.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**Y U S R I, S.Ag.**

**NIRWANA, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**FAUSIAH, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 50.000,-	Untuk Salinan :
. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama poso,
2. Panggilan	: Rp. 100.000,-	PANITERA,
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-	

Jumlah : Rp. 211.000,-  
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

**Drs. H. HAKIMUDDIN**